



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 14 Tahun 2015

Seri D Nomor 1

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 14 TAHUN 2015**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH JASA TRANSPORTASI KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 1 Tahun 2015

Seri D

Tanggal 22 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 14 TAHUN 2015**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERUSAHAAN DAERAH JASA TRANSPORTASI KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PD Jasa Transportasi) Kota Bogor telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Jasa Transportasi;
- b. bahwa dalam rangka perbaikan kinerja dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tata kerja PD. Jasa Transportasi Kota Bogor, maka Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diganti dan ditetapkan kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Jasa Transportasi;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH JASA TRANSPORTASI KOTA BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonomi daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Perusahaan Daerah Jasa Transportasi adalah Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor yang selanjutnya disebut PD Jasa Transportasi yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang jasa angkutan, jasa bengkel umum, jasa kendaraan derek, dan jasa lainnya di bidang transportasi.
5. Pengurus adalah Badan Pengawas dan Direktur PD Jasa Transportasi.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD Jasa Transportasi.
7. Direktur adalah Direktur PD Jasa Transportasi.
8. Pegawai adalah pegawai PD Jasa Transportasi.
9. Jasa angkutan adalah jasa untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
10. Jasa bengkel umum adalah jasa bengkel kendaraan bermotor yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan/atau merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
11. Jasa kendaraan derek adalah jasa untuk memindahkan kendaraan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan khusus derek.

12. Jasa lainnya di bidang transportasi adalah setiap usaha yang berkaitan dengan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung penyelenggaraan dan pelayanan transportasi.

BAB II KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Pengurus

Pasal 2

Kepengurusan PD Jasa Transportasi terdiri dari:

- a. Badan Pengawas;
- b. Direktorat.

Bagian Kedua Badan Pengawas

Pasal 3

- (1) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Setiap pengangkatan anggota Badan Pengawas harus mendapatkan pertimbangan dari Organisasi Perangkat Daerah teknis yang berwenang dalam pembinaan di bidang transportasi.

Pasal 4

- (1) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang di antaranya dipilih menjadi ketua merangkap anggota.
- (2) Unsur Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. perorangan profesional/tokoh masyarakat.
- (3) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dapat dibentuk sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas.

Bagian Ketiga Direktur

Pasal 5

PD Jasa Transportasi dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas Pokok

Pasal 6

- (1) Tugas pokok PD Jasa Transportasi adalah:
- a. memberikan pelayanan di bidang pengelolaan jasa angkutan, jasa bengkel umum, jasa kendaraan derek, dan jasa usaha lainnya di bidang transportasi;
 - b. memberikan pelayanan angkutan bagi masyarakat di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjadikan PD Jasa Transportasi mampu mengembangkan diri sesuai tugas dan fungsi, sehingga menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kekayaan daerah secara langsung dan/atau tidak langsung;
 - d. melakukan pengembangan usaha dan investasi baik sendiri dan/atau dengan pihak lain.

- (2) Dalam memberikan pelayanan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PD Jasa Transportasi mempunyai tugas:
- a. makro administrasi dan manajemen;
 - b. mikro administrasi dan manajemen.
- (3) Tugas makro administrasi dan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
- a. membantu Walikota dalam melaksanakan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang transportasi;
 - b. merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan garis-garis kebijakan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyelenggarakan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang transportasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tugas mikro administrasi dan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
- a. mengumpulkan, menyeleksi, mengklasifikasikan, menganalisa, dan mengolah data ketatausahaan formal;
 - b. mengarahkan tujuan dan sasaran di bidang administrasi.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PD Jasa Transportasi mempunyai fungsi:
- a. fungsi sosial;
 - b. fungsi ekonomi.

- (2) Fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai sarana publik dalam melaksanakan pengelolaan jasa transportasi yang optimal dengan dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah kepada seluruh lapisan masyarakat.
- (3) Fungsi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai sarana dan prasarana publik untuk meningkatkan kemampuan pengembangan usaha secara sehat berdasarkan asas ekonomi perusahaan.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi PD Jasa Transportasi terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Usaha membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Operasional;
 - 2. Sub Bagian Pengembangan Usaha dan Jasa Lainnya;
 - c. Bagian Umum membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Rumah Tangga;
 - d. Satuan Pengawasan Intern (SPI) membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Pengawasan Usaha;
 - 2. Sub Bagian Pengawasan Umum.
- (2) Bagan Struktur Organisasi PD Jasa Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Bidang Tugas Badan Pengawas

Pasal 9

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengawasi kegiatan operasional PD Jasa Transportasi sesuai dengan program kerja termasuk laporan kegiatan dan keuangan PD Jasa Transportasi secara periodik;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Direktur termasuk meminta penjelasan dan klarifikasi terhadap segala tindakan, langkah, dan kebijakan Direktur yang dinilai berbeda dan menyimpang dari kebijakan dan peraturan PD Jasa Transportasi;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direktur, program kerja yang diajukan oleh Direktur, rencana perubahan status kekayaan PD Jasa Transportasi, laporan neraca dan perhitungan laba/rugi, dan laporan kinerja PD Jasa Transportasi;
- d. memberikan persetujuan terhadap rencana pinjaman dan perikatan hukum dengan pihak lain sebelum dilaporkan kepada Walikota;
- e. memberikan laporan setiap triwulan kepada Walikota atas pelaksanaan tugas Badan Pengawas.

Bagian Ketiga Bidang Tugas Direktur dan Jabatan Struktural PD Jasa Transportasi

Pasal 10

- (1) Direktur mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas PD Jasa Transportasi yang meliputi Bagian Usaha, Bagian Umum, dan Satuan Pengawasan Intern;
- b. menetapkan rencana kerja PD Jasa Transportasi tahunan dan 5 (lima) tahunan;
- c. mengajukan rencana Anggaran Belanja Tahunan dan Rencana Khusus kepada Badan Pengawas agar program PD Jasa Transportasi tahun yang akan datang dalam bidang keuangan dan operasi dapat tercapai sesuai dengan program Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat;
- d. menetapkan Peraturan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan laporan tahunan kepada Walikota melalui Badan Pengawas terdiri dari neraca perhitungan laba rugi, laporan bulanan keuangan, dan operasional;
- f. merumuskan strategi perencanaan dan pengembangan usaha PD Jasa Transportasi dan menjalankan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas dalam pelaksanaan operasional perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. merumuskan dan melaksanakan kerja sama/kemitraan dengan pihak lain untuk mendorong peningkatan produktivitas dan kinerja perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. mendistribusikan, memberi petunjuk, dan memotivasi pelaksanaan tugas bawahan;
- i. mengkoordinasikan, mengendalikan, dan membina bawahan;
- j. memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- k. mengevaluasi hasil kerja bawahan;

- l. memberikan arahan kepada perangkat PD Jasa Transportasi dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia;
 - m. melaksanakan pembinaan, penempatan, pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian tugas jabatan struktural PD Jasa Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB VI TATA KERJA

Bagian Kesatu Tugas dan Kewajiban

Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dan pejabat struktural PD Jasa Transportasi wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi yang berkesinambungan, baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, setiap pimpinan unit organisasi selalu berada dalam satuan kendali dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing.
- (3) Untuk menjamin kegiatan pelaksanaan tugas, setiap pegawai dalam unit organisasi wajib melaksanakan dan memelihara hubungan konsultasi, serta kerja sama yang baik secara vertikal maupun horizontal.

Bagian Kedua Kepegawaian

Pasal 12

- (1) Direktur bertanggung jawab menyiapkan bahan penetapan kebijakan di bidang perencanaan, pengolahan, penempatan, pembinaan, dan pengembangan kepegawaian.
- (2) Direktur wajib membuat Daftar Penilaian Prestasi Pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai bawahannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur menyiapkan dan menyusun daftar pegawai yang akan menerima pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri untuk pengembangan pengetahuan serta keterampilan.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur oleh Direktur.

Bagian Ketiga Pejabat Pelaksana Tugas

Pasal 13

- (1) Walikota mengangkat Pelaksana Tugas (PLT), apabila Direktur diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir.
- (2) Pengangkatan PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Uraian tugas PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 14

- (1) Apabila terjadi kekosongan jabatan Direktur dan/atau pengangkatan Direktur masih dalam proses penyelesaian, maka Walikota dapat menunjuk/mengangkat Pejabat Sementara Direktur.

- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan pengangkatan Pejabat Sementara Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. pengangkatan Pejabat Sementara Direktur tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan;
 - b. masa jabatan Pejabat Sementara Direktur paling lama 3 (tiga) bulan sejak ditunjuk/diangkat oleh Walikota;
 - c. dalam hal proses penyelesaian pengangkatan Direktur lebih dari 3 (tiga) bulan, maka Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat diperpanjang masa tugasnya paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Uraian tugas Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima Hal Mewakili

Pasal 15

Kepala Bagian atau pejabat setingkat Kepala Bagian mewakili Direktur apabila Direktur berhalangan menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang tugasnya dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bogor Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 22 Juli 2015

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 22 Juli 2015


SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2015 NOMOR 1 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
Pembina
NIP. 19720918199911001

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



WALIKOTA BOGOR,

Ttd

BIMA ARYA